BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik setidaknya dua kesimpulan utama yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum tradisi adat *keduhei* dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci, merupakan suatu ritual yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, pada prinsipnya *keduhei* ini tidak hanya dilaksanakan setelah prosesi perkawinan saja, melainkan juga pada perayaan adat, kematian, lahiran, syukuran, dan lain sebagainya. Tradisi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum adat setempat dan dianggap sebagai elemen fundamental dalam menentukan sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat. Kewajiban penyelenggaraan upacara *keduhei* ini semakin diperkuat dengan adanya mekanisme sanksi adat yang diberlakukan bagi pasangan yang tidak menjalankannya. Sanksi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi bagi pelaku pelanggaran. Dengan demikian, *keduhei* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai norma hukum yang memiliki daya ikat kuat di dalam masyarakat adat setempat.
2. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tradisi adat *keduhei* dalam prosesi perkawinan masyarakat adat di Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa tradisi ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat setempat. Namun, kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konflik dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, khususnya terkait keabsahan perkawinan serta penerapan sanksi atas tidak dilaksanakannya tradisi *keduhei*. Pemberian sanksi yang setara dengan ketentuan hukum positif dapat berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan prinsip hukum nasional. Hal ini bertentangan dengan konsep hukum adat yang idealnya harus selaras dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan 2 (dua) kesimpulam di atas, penulis memiliki setidaknya 3 (tiga) saran terhadap penelitian yang diangakat ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar perlu mengadakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci untuk mengusulkan perancangan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengakomodir penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Kerinci, seperti yang telah dilakukan oleh daerah tentangga Provinsi Sumatera Barat yang sudah mempunyai Perda yang memperkuat lembaga adat setempat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa keberlakuan hukum adat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional serta menghindari potensi konflik norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang terjadi saat ini.
2. Agar para tokoh masyarakat Desa Sebukar perlu memahami bahwa perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dijamin keberlakuannya. Selain itu, keabsahan suatu perkawinan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat disandarkan semata-mata pada ketentuan hukum adat yang berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum nasional.

3. Masyarakat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci, sebaiknya tidak diwajibkan untuk mengikuti tradisi adat yang pelaksanaannya tidak diwajibkan dalam syariat agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum adat harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional dan nilai-nilai keagamaan, sehingga tidak menimbulkan konflik norma yang dapat merugikan hak-hak konstitusional masyarakat.